



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PRIOK**

Jln. Palmas No.1
Pelabuhan Tanjung Priok
Jakarta 14310

Telp : 021-43910256
021-43910259
Fax : 021-4305256

<http://oppriok.dephub.go.id>
optanjungpriok@dephub.go.id

**PERATURAN KEPALA KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PRIOK
NOMOR : HK.206/3/8/OP.TPK-22**

TENTANG

**STANDAR KINERJA PELAYANAN OPERASIONAL PELABUHAN
PADA PELABUHAN TANJUNG PRIOK**

KEPALA KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PRIOK

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka menjamin kelancaran arus barang, meningkatkan efektivitas kinerja operasional di pelabuhan dan untuk mengetahui tingkat kinerja pelayanan pengoperasian di pelabuhan, serta sebagai dasar pertimbangan dalam memperhitungkan tarif jasa pelabuhan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok tentang Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan Pada Pelabuhan Tanjung Priok.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5108.), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
 - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama
 - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
 - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 95 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Harga Jual (*Charge*) Jasa Kepelabuhanan Yang Diusahakan Oleh Badan Usaha Pelabuhan;



"Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani"

#2021priokgogreen



7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 95 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Harga Jual (*Charge*) Jasa Kepelabuhanan Yang Diusahakan Oleh Badan Usaha Pelabuhan;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 23 Tahun 2017 tentang Peningkatan Fungsi Penyelenggara Pelabuhan pada Pelabuhan yang Diusahakan Secara Komersil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PRIOK TENTANG STANDAR KINERJA PELAYANAN OPERASIONAL PELABUHAN PADA PELABUHAN TANJUNG PRIOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antar moda transportasi.
2. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.
3. Otoritas Pelabuhan (*Port Authority*) adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.
4. Standar Kinerja Pelayanan Operasional adalah standar hasil kerja dari tiap-tiap pelayanan yang harus dicapai oleh operator Terminal/ Pelabuhan dalam pelaksanaan pelayanan jasa kepelabuhanan termasuk dalam penyediaan fasilitas dan peralatan pelabuhan.
5. Kinerja Pelayanan Operasional adalah hasil kerja terukur yang dicapai Pelabuhan dalam melaksanakan pelayanan kapal, barang dan utilisasi fasilitas dan alat, dalam periode waktu dan satuan tertentu.
6. Indikator Kinerja Pelayanan Operasional adalah variabel-variabel pelayanan, penggunaan fasilitas dan peralatan pelabuhan.
7. Operator Terminal/Pelabuhan adalah Perusahaan yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.

/BAB II

BAB II
LOKASI PELABUHAN

Pasal 2

Lokasi pelabuhan yang ditetapkan standar kinerja pelayanan operasionalnya merupakan Pelabuhan Tanjung Priok yang terdiri dari 9 (sembilan) terminal operator, yaitu:

- 1) Divisi Kepanduan PT. Pelindo (Persero) Regional II Tanjung Priok;
- 2) PT. Jakarta International Container Terminal;
- 3) PT. New Priok Container Terminal 1;
- 4) KSO Terminal Petikemas Koja;
- 5) PT. Mustika Alam Lestari;
- 6) PT. IPC Terminal Petikemas;
- 7) PT. Pelabuhan Tanjung Priok;
- 8) PT. Indonesia Kendaraan Terminal;
- 9) PT. Prima Nur Panurjwan.

BAB III

INDIKATOR KINERJA PELAYANAN OPERASIONAL

Pasal 3

- (1) Indikator kinerja pelayanan yang terkait dengan jasa pelabuhan terdiri dari :
 - a. Waktu Tunggu Kapal (*Waiting Time/WT*);
 - b. Waktu Pelayanan Pemanduan (*Approach Time/AT*);
 - c. Waktu Efektif (*Effective Time* dibanding *Berth Time/ET* : BT);
 - d. Produktivitas kerja (T/G/J, B/C/H dan B/S/H);
 - e. *Receiving/Delivery* petikemas;
 - f. Tingkat Penggunaan Dermaga (*Berth Occupancy Ratio/BOR*);
 - g. Tingkat Penggunaan Gudang (*Shed Occupancy Ratio/SOR*);
 - h. Tingkat Penggunaan Lapangan (*Yard Occupancy Ratio/YOR*); dan
 - i. Kesiapan Operasi Peralatan.
- (2) Waktu Tunggu Kapal (*Waiting Time/WT*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah waktu sejak pengajuan permohonan tambat setelah kapal tiba di lokasi labuh sampai kapal digerakkan menuju tambatan.
- (3) Waktu Pelayanan Pemanduan (*Approach Time/AT*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jumlah waktu terpakai untuk kapal bergerak dari lokasi labuh sampai ikat tali di tambatan atau sebaliknya.
- (4) Waktu Efektif (*Effective Time/ET*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jumlah jam bagi suatu kapal yang digunakan untuk melakukan bongkar muat selama kapal di tambatan.

/Berth Time

- (5) *Berth Time* (BT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jumlah waktu siap operasi tambatan untuk melayani kapal.
- (6) Produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pelayanan bongkar muat barang dari dan ke kapal;
- (7) *Receiving/Delivery* petikemas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kecepatan pelayanan penyerahan/penerimaan di terminal petikemas yang dihitung sejak alat angkut masuk hingga keluar yang dicatat di pintu masuk/keluar.
- (8) Tingkat Penggunaan Dermaga (*Berth Occupancy Ratio/BOR*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan perbandingan antara waktu penggunaan dermaga dengan waktu yang tersedia (dermaga siap operasi) dalam periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam persentase.
- (9) Tingkat Penggunaan Gudang (*Shed Occupancy Ratio/SOR*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan perbandingan antara jumlah pengguna ruang penumpukan dengan ruang penumpukan yang tersedia yang dihitung dalam satuan ton hari atau satuan M^3 hari.
- (10) Tingkat Penggunaan Lapangan Penumpukan (*Yard Occupancy Ratio/YOR*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan perbandingan antara jumlah penggunaan ruang penumpukan dengan ruang penumpukan yang tersedia (siap operasi) yang dihitung dalam satuan ton hari atau M^3 hari.
- (11) Kesiapan Operasi Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i merupakan perbandingan antara jumlah peralatan yang siap untuk dioperasikan dengan jumlah peralatan yang tersedia dalam periode waktu tertentu.

Pasal 4

- (1) Standar kinerja pelayanan operasional kapal dengan indikator terdiri dari: Waktu Tunggu Kapal (*Waiting Time/WT*) dan Waktu Pelayanan Pemanduan (*Approach Time/AT*) yang ditetapkan dalam Peraturan ini merupakan nilai-nilai maksimal.
- (2) Standar kinerja pelayanan operasional barang terdiri dari:
 - a. standar kinerja bongkar muat barang non petikemas dengan indikator *General Cargo (GC)*, *Bag Cargo (BC)*, *Unitized (UN)*, Curah Cair (CC), Curah Kering (CK), *Unitized (UN)* dan *Livestock* yang ditetapkan dalam Peraturan ini merupakan nilai-nilai minimal.
 - b. standar kinerja bongkar muat barang petikemas di Terminal Petikemas (TPK) dan Terminal Konvensional berupa B/C/H, B/S/H, yang ditetapkan dalam Peraturan ini merupakan nilai-nilai minimal.
 - c. standar kinerja *Receiving/Delivery* petikemas yang ditetapkan dalam Peraturan ini merupakan nilai-nilai maksimal.
- (3) Standar kinerja pelayanan operasional terhadap utilisasi fasilitas terdiri dari:
 - a. tingkat Penggunaan Dermaga (*Berth Occupancy Ratio/BOR*), Lapangan Penumpukan (*Yard Occupancy Ratio/YOR*) dan Gudang (*Shed Occupancy Ratio/SOR*) yang ditetapkan dalam Peraturan ini merupakan nilai-nilai maksimal.

- b. indikator rasio *Effective Time:Berthing Time (ET:BT)* dan kesiapan operasi peralatan yang ditetapkan dalam Peraturan ini merupakan nilai-nilai minimal.

Pasal 5

- (1) Pencapaian kinerja operasional dari masing-masing indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf a ditentukan sebagai berikut:
- apabila nilai pencapaian dibawah nilai standar kinerja pelayanan operasional yang ditetapkan, dinyatakan **BAIK**; dan
 - apabila nilai pencapaian 0% sampai dengan 10% diatas nilai standar kinerja pelayanan operasional yang ditetapkan, dinilai **CUKUP BAIK**;
 - apabila nilai pencapaian diatas 10% dari nilai standar kinerja pelayanan operasional yang ditetapkan, dinilai **KURANG BAIK**.
- (2) Pencapaian kinerja operasional dari masing-masing indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) huruf b ditentukan sebagai berikut:
- apabila nilai pencapaian diatas nilai standar kinerja pelayanan operasional yang ditetapkan, dinyatakan **BAIK**;
 - apabila nilai pencapaian diatas 90% sampai dengan 100% dari nilai standar kinerja pelayanan operasional yang ditetapkan, dinilai **CUKUP BAIK**; dan
 - apabila nilai pencapaian kurang dari 90% dari nilai standar kinerja pelayanan operasional yang ditetapkan, dinilai **KURANG BAIK**.

Pasal 6

- Kinerja bongkar muat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diukur dalam satuan Ton/Gang/Jam merupakan jumlah barang dalam ton atau M³ yang dibongkar/dimuat dalam periode waktu 1 (satu) jam kerja oleh 1 (satu) Gang.
- Kinerja bongkar muat *Unitized (UN)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diukur dalam satuan *Unit/Ship/Hour* merupakan jumlah unit kendaraan yang dibongkar/dimuat dalam 1 (satu) jam selama kapal bertambat.
- Kinerja bongkar muat Lifestock sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diukur dalam satuan Hewan/Gang/Jam merupakan jumlah ekor hewan yang dibongkar/dimuat dalam 1 (satu) jam selama kapal bertambat
- Kinerja bongkar muat B/C/H sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diukur dalam satuan *Box/Crane/Hour* merupakan jumlah petikemas yang dibongkar/dimuat oleh 1 (satu) crane dalam periode waktu 1 (satu) jam.
- Kinerja bongkar muat B/S/Hsebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diukur dalam satuan *Box/Ship/Hour* merupakan jumlah petikemas yang dibongkar/dimuat dalam 1 (satu) jam selama kapal bertambat.

BAB IV

STANDAR KINERJA PELAYANAN OPERASIONAL PELABUHAN DAN UTILISASI

Pasal 7

Standar kinerja pelayanan operasional pelabuhan dan utilisasi ditetapkan dengan memperhatikan tingkat kualitas pelayanan kapal, pelayanan barang, utilisasi fasilitas, kesiapan peralatan pelabuhan dan disesuaikan dengan karakteristik di masing-masing lokasi Terminal / Pelabuhan pada Pelabuhan Tanjung Priok.

Pasal 8

Standar pelayanan operasional kapal angkutan laut, kinerja bongkar muat barang non petikemas dan petikemas ditetapkan untuk masing-masing terminal/pelabuhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 9

Standar utilitas fasilitas dan kesiapan operasi peralatan ditetapkan untuk masing-masing terminal/pelabuhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 10

Operator Terminal/Pelabuhan wajib memenuhi standar kinerja operasional yang telah ditetapkan dalam peraturan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok ini.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Operator Terminal/Pelabuhan wajib menyampaikan laporan kinerja pelayanan operasional pelabuhan kepada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok paling lambat setiap tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya.
- (2) Laporan Kinerja pelayanan operasional Pelabuhan Tanjung Priok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di evaluasi oleh Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok setiap bulannya.
- (3) Hasil evaluasi atas standar kinerja pelayanan operasional Pelabuhan Tanjung Priok tersebut akan dibahas pada rapat untuk mendapatkan justifikasi dan penjelasan atas indikator standar kinerja pelayanan operasional yang masuk dalam kategori **BAIK**, **CUKUP BAIK**, dan **KURANG BAIK** paling lambat setiap tanggal 9 (sembilan) setiap bulannya.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan justifikasi yang dibahas pada ayat (3) dilaporkan secara berkala kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut Cq. Direktur Kepelabuhanan paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan April, bulan Juli, bulan Oktober, dan bulan Januari.

/Pasal 12

Pasal 12

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja operasional pelabuhan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2), ditemukan kinerja operasional yang tidak memenuhi standar kinerja operasional yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok ini, maka Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok dapat mengusulkan/merekomendasikan untuk dilakukan peninjauan atas izin usaha yang dimiliki Operator Terminal/Pelabuhan kepada pemberi izin usaha.

Pasal 13

- (1) Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok wajib menetapkan standar kinerja pelayanan operasional Pelabuhan Tanjung Priok dan melakukan evaluasi.
- (2) Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok wajib menetapkan standar kinerja pelayanan operasional Pelabuhan Tanjung Priok yang belum ditetapkan dalam peraturan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok ini.
- (3) Standar Kinerja pelayanan operasional pelabuhan/terminal dalam lampiran peraturan ini berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun dan setelah itu Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok wajib menetapkan standar kinerja pelayanan operasional terbaru.
- (4) Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan yang telah ditetapkan oleh Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal cq. Direktur Kepelabuhanan paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkan.
- (5) Kepala Bidang Lala, Operasi dan Usaha Kepelabuhanan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

- (1) Dalam hal Operator Terminal/Pelabuhan tidak dapat memenuhi standar kinerja pelayanan operasional pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan/atau tidak melaporkan laporan kinerja pelayanan operasional pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. penurunan atau penundaan kenaikan tarif jasa kepelabuhanan.
- (3) Sanksi administratif diberikan oleh Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.

/(4) Dalam

- (4) Dalam hal Operator Terminal/Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa penurunan atau penundaan kenaikan tarif jasa kepelabuhanan.

Pasal 15

- (1) Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok bertanggung jawab terhadap terpenuhinya standar kinerja pelayanan operasional pelabuhan yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok ini.
- (2) Dalam hal Operator Terminal/Pelabuhan tidak dapat memenuhi standar kinerja pelayanan operasional pelabuhan dan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok tidak melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (3), dapat diberikan sanksi administratif sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Nomor HK.206/3/14/OP.TPK - 21 tanggal 28 Desember 2021 tentang Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan Pada Pelabuhan Tanjung Priok dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
pada tanggal : 27 Desember 2022

**KEPALA KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA
TANJUNG PRIOK**

KANTOR OTORITAS
PELABUHAN
TANJUNG PRIOK

WISNU HANDOKO

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197310311999031002

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan;
2. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
4. Direktur Kepelabuhanan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
5. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
6. Para Direksi Badan Usaha Pelabuhan.

Lampiran I Peraturan Kepala Kantor Otoritas
 Pelabuhan Utama Tanjung Priok
 Nomor : HK.206/3/8/OP.TPK-22
 Tanggal : 27 Desember 2022

**STANDAR KINERJA OPERASIONAL KAPAL
 DIVISI KEPANDUAN PT. PELINDO (PERSERO) REGIONAL II TANJUNG PRIOK**

NO	NAMA TERMINAL	WT (JAM)	AT (JAM)
1	JICT	1	1.9
2	TPK KOJA	1	1.7
3	NPCT1	1	2
4	MAL	1	1.6
5	IPC TPK	1	1.9
6	PTP	1	1.9
7	IKT	1	2
8	PNP	1	2

**STANDAR KINERJA OPERASIONAL KAPAL
 EFFECTIVE TIME : BERTHING TIME (%)**

NO	NAMA TERMINAL	ET : BT (%)
1	JICT	85
2	TPK KOJA	85
3	NPCT1	85
4	MAL	75
5	IPC TPK Area I	
	a. TPK 009	55
	b. Konvensional	65
6	IPC TPK Area II	
	a. TPK	70
	c. Konvensional	65
7	PTP Wilayah I	67
8	PTP Wilayah II	
	a. Dalam Negeri	67
	b. Luar Negeri	68
9	IKT	70
10	PNP	65

**KEPALA KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA
 TANJUNG PRIOK**



WISNU HANDOKO
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 197310311999031002

Lampiran II Peraturan Kepala Kantor Otoritas
Pelabuhan Utama Tanjung Priok
Nomor : HK.206/3/8/OP.TPK-22
Tanggal : 27 Desember 2022

STANDAR KINERJA BONGKAR MUAT PETIKEMAS DAN RECEIVING / DELIVERY

NO	NAMATERMINAL	Terminal Petikemas		Terminal Konvensional		Receiving Menit	Delivery Menit
		B/C/H	B/S/H	B/C/H	B/S/H		
1	JICT	26	60			85	117
2	TPK KOJA	24	52			60	120
3	NPCT1	26	60			60	75
4	MAL	23	55			30	60
5	IPC TPK Area I					57	60
	a. TPK 009	18	27				
	b. Konvensional	19	27				
6	IPC TPK Area II					57	60
	a. TPK	22	55				
	b. Konvensional	18	40				
7	PTP Wilayah I			15			
8	PTP Wilayah II			15			
9	PNP			18	18	57	60

STANDAR KINERJA BONGKAR MUAT NON PETIKEMAS

NO	NAMA TERMINAL	GC	BC	UN	UN ALBER	CC	CK	LIFE STOCK
		(T/G/J)	(T/G/J)	(U/S/H)	(U/S/H)	(T/G/J)	(T/J)	(H/G/J)
1	PTP Wilayah I	67	67	35	4	65	125	-
2	PTP Wilayah II							
	a. Dalam Negeri	75	40	35	-	65	235	-
	b. Luar Negeri	140	57	-	-	135	125	130
3	IKT	-	-	125	4	-	-	-

**KEPALA KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA
TANJUNG PRIOK**



WISNU HANDOKO

Pembina Utama Muda (I/V/c)
NIP. 197310311999031002

Lampiran III Peraturan Kepala Kantor Otoritas
 Pelabuhan Utama Tanjung Priok
 Nomor : HK.206/3/8/OP.TPK-22
 Tanggal : 27 Desember 2022

STANDAR KINERJA UTILISASI FASILITAS DAN KESIAPAN OPERASI PERALATAN

NO	NAMA TERMINAL	UTILISASI FASILITAS			KESIAPAN OPERASI PERALATAN (%)
		BOR (%)	SOR (%)	YOR (%)	
1	JICT	70		65	80
2	TPK KOJA	70		65	80
3	NPCT1	70		65	80
4	MAL	70		65	80
5	IPC TPK Area I				70
	a. TPK 009	60		60	
	b. Konvensional	60		65	
6	IPC TPK Area II				80
	a. TPK	60		65	
	b. Konvensional	60		65	
7	PTP Wilayah I	70	70	65	80
8	PTP Wilayah II	70	70	65	90
9	IKT	70		65	85
10	PNP	60		65	80

**KEPALA KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA
 TANJUNG PRIOK**



WISNU HANDOKO
 Pembina Utama Muda (I/ve)
 NIP. 197310311999031002